



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Lampung Timur, perlu disusun standar operasional prosedur penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasil guna perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2007 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Negara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 09);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
12. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia,

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
6. Pemangku Kepentingan adalah Institusi lain di luar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat dan perorangan yang mempunyai tugas, fungsi dan peran dalam penanggulangan bencana seperti : TNI, Polri dan kelompok-kelompok relawan yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan bencana.
7. Instansi vertikal di daerah adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya SOP penanggulangan bencana untuk membentuk keterpaduan seluruh perangkat daerah, Instansi vertikal di daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana.
- (2) Tujuan disusunnya SOP penanggulangan bencana untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi, dan peran masing-masing SKPD, Kecamatan dan Institusi lain diluar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat dan perorangan dalam rangka penanggulangan bencana secara terpadu.

BAB III PRINSIP PENYUSUNAN SOP

Pasal 3

Prinsip penyusunan SOP meliputi:

- a. efisiensi dan efektifitas;
- b. berorientasi pada pengguna;
- c. kejelasan dan kemudahan;
- d. keselarasan;
- e. keterukuran;
- f. dinamis;
- g. kepatuhan hukum; dan
- h. kepastian hukum.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi:
 - a. pra bencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.
- (3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
 - g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.
- (4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.

BAB V TAHAPAN KEGIATAN

Pasal 5

Tahapan kegiatan penanggulangan bencana berkaitan dengan tugas, fungsi, dan peran SKPD masing-masing sesuai dengan SOP (Tahapan Kegiatan

Penanggulangan Bencana, Bagan Alur Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana, Rencana Operasional Darurat Bencana, Bagan Organisasi Komando Darurat Bencana, Bagan Alir Pelayanan Saat Tanggap Darurat, Bagan Alir Penyaluran Bantuan Logistik dan Bagan Alir Penyaluran Dana Perbaikan Rumah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB VI
KEWAJIBAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional setiap SKPD yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penanggulangan bencana wajib membuat SOP teknis penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan SOP teknis penanggulangan bencana sebagaimana tersebut pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan dapat dijabarkan sesuai tugas, fungsi, dan peran SKPD dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas dan fungsi yang lain.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal **20-08-** 2015

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal **08-09-** 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



ALMATURIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 23

1	2	3	4	5	6
			Menginventarisir Cagar Budaya di daerah rawan bencana sesuai kewenangan Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana Menyusun HOPE (Hospital Plann Emergency/ HDP / Hospital Dissaster Plan)	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kecamatan BPBD, Bappeda, BMKG
		2. Pengurangan resiko bencana;	a. Menyusun Peta Resiko Bencana b. Pembangunan Sistem Informasi penanggulangan bencana c. Pengembangan Desa Tangguh Bencana Pembuatan jalur evakuasi dan barak pengungsian Pengendalian tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan sekolah Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit Melaksanakan pemantauan, peringatan, himbauan, pengamanan, penertiban di daerah rawan bencana Rehabilitasi tanaman atau vegetasi pantai dan ekosistem perairan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Melakukan bimbingan dan penyuluhan konservasi dan perlindungan hutan terhadap masyarakat Membuat rambu-rambu peringatan rawan bencana di kawasan hutan untuk mengurangi resiko bencana Melakukan reboisasi Pengelolaan ternak berbasis pengurangan resiko bencana	RSUD Sukadana, Dinas Kesehatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pekerjaan Umum	BPBD dan pemangku kepentingan lainnya, Dinas Sosial, Kecamatan Dishubkominfo, BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Distamben, Kecamatan Dinas Pekerjaan Umum Distamben, Kecamatan, TNI/Polri BPBD, Kecamatan BPBD, Kecamatan BPBD, SARDA, RSUD Sukadana dan pemangku kepentingan, TNI/Polri BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Kecamatan BPBD, Badan Lingkungan Hidup BPBD, BPN dan pemangku kepentingan
		3. Pencegahan	a. Mitigasi Penanggulangan Bencana b. Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana a. Membuat panduan konstruksi bangunan aman (termasuk tahan gempa) b. Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana	Dinas Peternakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pekerjaan Umum	BPBD, BAPPEDA dan Kecamatan SKPD Kabupaten, SARDA, ORARI/RAPI, Kecamatan dan pemangku kepentingan BPBD, Satpol PP, BPN, pemangku kepentingan lainnya dan Kecamatan

1	2	3	4	5	6
			<p>c. Konservasi sumberdaya air d. Pemasangan/ pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir</p>	Badan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan
			<p>a. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana b. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana</p>	Badan Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, BAPPEDA, Dinas Kelautan dan Perikanan, DishubKominfo, Disbunhut, Dinas Pertambangan dan Energi, Kecamatan
			<p>a. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga b. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL) c. Pengendalian Tataruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup d. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif e. Pengendalian Pencemaran udara melalui kegiatan pemantauan kualitas udara, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dan Program Perlindungan Lapisan Ozon.</p>	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	BPBD dan pemangku kepentingan lainnya, dan Kecamatan
			<p>a. Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan b. Fasilitasi Sekolah Siaga Bencana</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Pekerjaan Umum, Dishubkominfo.
			Pemasangan rambu-rambu rawan bencana	Dinas Peternakan	BPBD, BAPPEDA dan Kecamatan
			Fasilitasi pengamanan ternak di daerah rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SKPD, Kecamatan, instansi vertikal terkait
		4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan	Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Instansi/lembaga terkait penanggulangan bencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SKPD, Kecamatan, instansi vertikal terkait
			Peningkatan pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SKPD dan Kecamatan
			Koordinasi antar SKPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan resiko bencana	Dinas Pekerjaan Umum	BPBD, Kecamatan
		5. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Membangun infrastruktur prasarana umum untuk mengurangi resiko bencana	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Kecamatan
			Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana	Dinas Kesehatan	TNI/POLRI, RSUD
			a. Koordinasi kesiapan Instalasi Gawat Darurat		Sukadana, PMI, Kecamatan
			b. Koordinasi kesiapan armada Ambulance		

1	2	3	4	5	6
			<p>Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemenuhan</p> <p>Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi hutan</p>	<p>Dinas Sosial</p> <p>Dinas Perkebunan dan Kehutanan</p>	<p>BPBD, Bagian Kesra</p> <p>TNWK, BPBD, Balai Benih Induk Pekalongan, PMI, Dinas PU, Kecamatan</p> <p>SKPD, Kecamatan dan pemangku kepentingan.</p>
6.	Persyaratan analisis resiko bencana		<p>Melakukan kajian potensi bencana alam, non alam dan social</p> <p>Melakukan analisis resiko bencana pada pembangunan yang beresiko tinggi</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	
7.	Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang		<p>Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan kajian analisis resiko bencana</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	<p>SKPD, Kecamatan</p>
8.	Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan		<p>Koordinasi Penegakan Perda RTRW</p> <p>Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Rawan Bencana</p>	<p>Satpol PP</p> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<p>Kecamatan</p> <p>Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Lingkungan Hidup, Kecamatan</p>
9.	Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana		<p>Koordinasi penegakan ketentuan pendirian bangunan aman</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum</p>	<p>Kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya.</p>
10.	Pendidikan dan pelatihan		<p>Penyusunan prosedur tetap Penanggulangan Bencana</p> <p>Penyusunan SOP perawatan bangunan cagar budaya dari resiko bencana</p> <p>Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana</p> <p>Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar</p> <p>Menyusun SOP penanggulangan bahaya kebakaran hutan</p> <p>Penyusunan standar teknis SAR</p> <p>Pengiriman PNS dalam pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana</p> <p>Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan dunia usaha</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM bidang penanggulangan bencana</p> <p>Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana</p> <p>a. Pelatihan penanganan psikososial korban bencana</p> <p>b. Pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan psikis bagi korban bencana</p> <p>c. Pelatihan penanganan kapasitas SDM Kesehatan dalam penanganan bencana.</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Rumah Sakit Jiwa</p> <p>Dinas Sosial</p> <p>Dinas Perkebunan dan Kehutanan</p> <p>SAR Daerah</p> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>BKD</p> <p>BKD</p> <p>Dinas Kesehatan</p>	<p>Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Hukum</p> <p>Dinas Pkerjaan Umum</p> <p>Dinkes, Dinas Sosial</p> <p>BPBD, PMI</p> <p>BPBD, TNWK</p> <p>Dishubkominfo</p> <p>BKD</p> <p>SARDA, TNI/POLRI</p> <p>SARDA, TNI/ POLRI</p> <p>BPBD dan Instansi Terkait</p> <p>Rumah Sakit Jiwa, RSUD Sukadana</p>

1	2	3	4	5	6
2.	REKONSTRUKSI	1. Pembangunan kembali sarana dan prasarana	Memperbaiki fasilitas perlengkapan perhubungan dan fasilitas publik bidang perhubungan Membangun sarana dan prasarana umum sesuai rencana di bidangnya Koordinasi dan fasilitasi Membangun kembali infrastruktur bidang perhubungan, fasilitas untuk layanan masyarakat, dan pekerjaan umum lainnya	Dinas Perhubungan, informasi dan Informatika Dinas Pekerjaan Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pekerjaan Umum	SKPD, BPBD, Dinas PU SKPD dan Kecamatan SKPD dan Kecamatan BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dishubkominfo
		2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat	Fasilitasi pembangunan sarana prasarana sosial masyarakat	Dinas Sosial	SKPD dan Kecamatan
		3. Pambangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi Pendampingan kesehatan jiwa di masyarakat Melaksanakan kegiatan berbasis keserasian sosial Koordinasi dan fasilitasi	Bagian Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Dinas Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pekerjaan Umum	Dishubkominfo, Dinas PU, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata SKPD dan Kecamatan SKPD yang membidangi SKPD, Kecamatan
		4. Penerapan bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Menyusun rencana pelatihan ketrampilan pasca bencana dalam rangka dampak bencana untuk wirausaha mandiri Pendampingan masyarakat melalui pelatihan peningkatan motivasi	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	SKPD, Kecamatan

1	2	3	4	5	6
		5. Peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat	<p>a. Mengidentifikasi kerusakan sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan kawasan akibat bencana primer dan sekunder</p> <p>b. Menyusun rencana kegiatan pemulihan ekonomi bidang kelautan dan perikanan</p> <p>c. Melaksanakan kegiatan pemulihan ekonomi bidang kelautan dan perikanan</p> <p>d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi bidang kelautan dan perikanan</p>	Dinas Kelautan dan Perikanan	SKPD, Kecamatan
		6. Peningkatan kondisi pelayanan pendidikan	Koordinasi peningkatan pelayanan pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	BPBD, Dinas PU, Kecamatan
		7. Peningkatan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya	<p>a. Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Akses Pangan Masyarakat</p> <p>b. Pemanfaatan cadangan pangan gapoktan dalam wadah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat</p> <p>c. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan</p> <p>d. Pemantapan ketersediaan pangan</p> <p>e. Pengembangan desa mandiri pangan</p> <p>Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan berdasarkan data studi teknis dan perencanaan yang telah ada.</p>	Badan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, UMKM, Perindag, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kecamatan
				Dinas Pekerjaan Umum	Dinas PU Bappeda, BPBD, Dinas Sosial, Kecamatan


BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFFIN

**LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 23 TAHUN 2015
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA**

**BAGAN ALUR PENYUSUNAN
 RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA**



BUPATI LAMPUNG TIMUR


Erwin Arifin
ERWIN ARIFIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA


RENCANA OPERASIONAL
DARURAT BENCANA

No	Nama Bagan	Keterangan
1	Informasi Bencana	Memberikan informasi awal kepada komandan dan staf komando darurat bencana mengenai situasi bencana dan kebutuhan bantuan sumberdaya. Informasi dari TRC dilampirkan.
2	Tujuan Operasi	Menjelaskan tujuan, sasaran dan strategi dasar operasi darurat bencana untuk periode tertentu.
3	Susunan Organisasi Komando	Memberikan informasi mengenai susunan organisasi komando darurat bencana dan personalia pimpinan.
4	Daftar Penugasan	Menginformasikan penguasaan personil dalam operasi darurat bencana
5	Jaring Komunikasi	Memberikan informasi nomor komunikasi (telepon satelit, frekuensi, radio komunikasi) yang ditetapkan kepada petugas pada satu lokasi.
6	Rencana Medis	Memberikan informasi perihal posko kesehatan, alat transportasi medis (ambulan), rumah sakit yang ditetapkan untuk bantuan kesehatan dan prosedur tetap bantuan darurat kesehatan.
7	Bagan Organisasi Komando	Struktur organisasi komando darurat bencana dengan susunan personalianya, harus selalu di perbaharui pada setiap awal periode operasi.
8	Rencana Operasi	Format penyusunan rencana operasi secara deskriptif.
9	Rencana Kebutuhan	Memberikan gambaran kebutuhan bantuan sumberdaya untuk periode operasi selanjutnya. Informasi dari bagan (9) ini menjadi dasar untuk daftar penugasan pada bagan (4)

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN

BAGAN ORGANISASI KOMANDO DARURAT BENCANA




BUPATI LAMPUNG TIMUR


ERWIN ARIFIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA

BAGAN ALUR PELAYANAN
SAAT TANGGAP DARURAT




BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFFIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA

BAGAN ALUR
PENYALURAN BANTUAN LOGISTIK




BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA

BAGAN ALUR
PENYALURAN DANA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH



BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ERWIN ARIFIN